

**PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018
TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN
ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MAQAŞID SYARI'AH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor
1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MOH AKMAL MUFID
2002016117

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291. Website: www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperti ini, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Akmal Mufid

NIM : 2002016117

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2024

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
NIP : 197902022009121001

Pembimbing II

Muhammad Syaiful Hidayat, Lc., M.A.
NIP : 19831162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024)
7601291, (024)
7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh Akmal Mufid
 NIM : 2002016117
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak
 Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqasid Syari'ah*
 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/P.A.Pt).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 10 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 24 Juni 2024


Ketua Sidang


Dr. A. Alib R.uddin, M.S.I.
NIP. 19891222018011001

Pengudi


David Wijaya, M.H.I.
NIP. 19891242019031012

Pembimbing I



Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



Sekertaris Sidang


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pengudi


Mustha Sofyan Tasfiq, M.H.
NIP. 199206082019032101

Pembimbing II


Muhammad Syaif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 198411162019031009

MOTTO

وَلَا يَكُنُوا وَلَا يَحْزُنُوا وَإِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَنْ مُّؤْمِنِينَ

Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin. (Q.s Ali- Imron Ayat 139).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005),

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Sutopo dan Ibu Karnati

Serta keluarga saya

*Separuh jiwa saya, yang selalu bersedia menjadi rumah untuk
saya pulang dan menjadi support terbaik*

Bapak Dosen Pembimbing saya

***Dr. Junaidi Abdillah M.SI dan Muhammad Syarif Hidayat Lc.,
M.A***

*Yang senantiasa sabar membimbing, mengarahkan serta
mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta
rahmat-Nya kepada kalian.*

Terima kasih karena selalu ada untuk saya

Terima kasih atas doa dan supportnya.

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berlantai tangan di bawah ini

Nama : Moh Akmal Mufid
NIM : 2002016117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sumber dan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 25 April 2024

Penulis



NIM. 200201648

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ف	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ٻ	Ba	B	Be
ٻ	Ta	T	Te
ڻ	ڻa	ڻ	es (dengan titik di atas)
ڙ	Jim	J	Je
ڻ	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
ڙ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڙ	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ۉ	Wau	W	We
ۼ	Ha	H	Ha
ܶ	Hamzah	‘	Apostrof
ܴ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i

—	Dammah	U	u
---	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُعِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِّيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلَّهِ الْأَمْرُ حَمِيْعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, iddah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Namun dalam prakteknya pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt masih belum menerapkan regulasi tersebut, sehingga hak-hak seorang istri dan anak pasca perceraian tidak terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan dua (2) hal: *Pertama*, penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 secara substansi telah diterapkan di Pengadilan Agama Pati, namun terkait dalam putusan nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt hakim tidak menerapkan sebagai pertimbangan hukum, karena hakim tidak boleh melebihi dari *petitum gugatan* (*asas ultra petitum partium*). *Kedua*, pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah memenuhi beberapa poin dengan teori *maqasid syari'ah* yang dikonseptualkan Jasser Auda. yaitu: watak kognitif sistem hukum Islam, kemenyeluruhan, keterbukaan, dan multidimensionalitas, sedangkan yang belum sesuai dengan fitur *maqasid syari'ah* Jasser Auda yaitu: hierarki saling mempengaruhi dan kebermaksudan.

Kata Kunci: Hak Perempuan dan Anak, Sema No 3 Tahun 2018, Maqasid syari'ah

ABSTRACT

SEMA Number 3 of 2018 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2018 Mahamah Agung Chamber Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court. Formulation of the Religious Chamber Point 3 states that the obligations of the husband due to divorce towards the wife in cases of a contested divorce can be given mut'ah, iddah as long as the wife is not proven nusyuz. However, in practice, Decision Number 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt still do not implemented this regulation, so the rights of a wife and children after divorce are not fulfilled.

This research is field research using a normative-empirical approach. This thesis writing uses qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are in the form of interviews and documentation. Then the analysis method used is descriptive qualitative analysis.

The results of this research found two (2) things: First, the implementation of SEMA No. 3 of 2018 has been substantially implemented in the Pati Religious Court, but related to decision number 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt the judge did not apply it as a legal consideration, because the judge cannot exceed the petitum of the lawsuit (ultra petitum partium principle). Second, the judge's considerations regarding the fulfillment of women's and children's rights after divorce have fulfilled several points with the *maqaṣid syari‘ah* theory conceptualized by Jasser Auda. namely: the cognitive nature of system, wholeness, openness, and multi-dimensionality, while what is not yet in accordance with Jasser Auda's features of *maqaṣid syari‘ah* are: interrelated hierarchy and purposefulness.

Keywords: *Women's and Children's Rights, Sema No. 3 of 2018, Maqasid syari‘ah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqaṣid syari‘ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt”**.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta staf-strafnya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ismail Marzuki M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ali Maskur S.H., M.H. selaku sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I. selaku pembimbing I dan Muhammad Syarif Hidayat Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan, serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Sutopo, Ibu Karnati serta kedua saudara saya Umi Wahyuni dan Mohammad Junaidi yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya.
8. Keluarga besar UKM Pagar Nusa Komisariat UIN Walisongo Semarang.
9. Moh Ali Rahman, Dawud Kamaluddin, Maulana Hidayat teman seperjuangan semasa kuliah,
10. Wahyu Intan Lestari yang selalu memberikan tenaga, waktu serta dukungan kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Penulisan skripsi ini tentulah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki dan lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya,

dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing kita agar berada dijalan-Nya. Aamiin.

Semarang, 25 April 2024

Penulis

Moh Akmal Mufid

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN SERTA <i>MAQASID SYARI'AH</i> JASSER AUDA	23
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	23
B. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	33
C. Kontruksi <i>Maqasid syari'ah</i> Jasser Auda	42
BAB III REGULASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt	54
A. Regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt	57
C. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pati	65
BAB IV ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt.....	71
A. Analisis Penerapan Sema No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Putusan No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt	71
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt Perspektif <i>Maqasid syari'ah</i>	77
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91

B. Saran.....	92
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.² Putusnya perkawinan atau perceraian mengakibatkan akibat hukum baru di antara mantan suami kepada istri beserta anak yang ditinggalkannya. Baik perceraian tersebut atas inisiatif suami atau istri, keduanya memiliki dampak hukum dan hak yang diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi antar pasangan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Apabila di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka

² Amanda M. O. Manopo, Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol. VI/No.2/2018, hlm 157.

Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.³

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir perceraian, dapat diselesaikan melalui satu lembaga yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Setelah terjadi perceraian, sebagai seorang suami dan ayah, memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup istri dan juga anak-anaknya. Biaya hidup ini diberikan dalam bentuk nafkah, pakaian (*kiswah*) dan juga tempat tinggal (*maskan*). Kewajiban nafkah ini tidak hanya berlaku ketika ikatan pernikahan masih berlangsung, akan tetapi berlangsung hingga terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut. Apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka membawa akibat-akibat kepada mantan istri berupa pembebanan yang diformulasikan dalam putusan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami harus melaksanakan tanggungjawab atau kewajibannya berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁵ Ketentuan pembebanan

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, cet 1 2017), hlm 162.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas

ini juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: *Pertama*, “Seorang bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. *Kedua*, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. *Ketiga*, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.⁶

Kewajiban pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* hanya berlaku bagi cerai talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya. Namun dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri atas suami pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* tidak diberi kewajiban. Sehingga, dalam prakteknya istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* dari bekas suami. Tentu hal ini menjadi problematika yang kemudian diasumsikan sebagai ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.⁷

Pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada bekas istri membutuhkan perhatian yang besar dimana seorang istri perlu bertahan hidup dalam masa *iddah*, hal yang perlu diperhatikan, seperti biaya mengasuh anak, biaya tumbuh kembang anak dan

isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm 160.

lain sebagainya. Pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah cerai gugat diharapkan mampu mencapai sebuah kemaslahatan bagi seorang istri apalagi seorang istri memang membutuhkan nafkah tersebut, namun pada hakikatnya ia tidak memahami landasan hukum apa yang dapat melindungi hak-haknya.⁸

Sehubung dengan dituntutnya kesetaraan itu, maka Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) sampai (4) PERMA No. 3 Tahun 2017 bahwa, berharap hakim memiliki pedoman dalam memahami dan mempertimbangkan kesetaraan gender serta prinsip-prinsip non diskriminasi terhadap perempuan, serta bertujuan untuk menghilangkan tidak adanya potensi diskriminasi pada perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁹

Kemudian pada tahun 2018 Mahkamah Agung menindaklanjuti adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Behadapan Dengan Hukum dengan mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 khususnya bagian

⁸ Anisa Fauziyah Rahmat, Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Menurut Surat Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 20121 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang 2023), hlm 29.

⁹ Alkurni Isnaeni, Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Behadapan Dengan Hukum, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019), hlm 22.

Rumusan Hukum Kamar Agama Poin A Nomor 3 yang berbunyi:

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁰

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, sudah semestinya menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara perceraian, terutama dalam perkara cerai gugat semenjak disahkannya peraturan ini. Namun, dalam prakteknya masih banyak putusan yang tidak mengakomodir hak perempuan dan anak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.¹¹ Hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak istri serta memberi manfaat signifikan bagi istri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap *nusyuz* (membangkang).¹²

Mengingat banyaknya manfat yang dihasilkan dengan diberlakukannya peraturan tersebut, khususnya bagi seorang istri dan anak akibat perceraian. Maka penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 ini perlu diberikan perhatian lebih, terutama di Pengadilan Agama Pati yang jumlah perceraian ini

¹⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Kamar Agama Poin A nomor 3.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)

¹² Hanik Harianti, Sensitivitas Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna), *Jurnal Mediasas :Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol.4, 2021, hlm 49.

terus meningkat baik dari cerai talak maupun cerai gugat. Sebagaimana data Pada tahun 2023 terdapat 617 perkara cerai talak, sedangkan untuk jumlah perkara cerai gugat adalah 2011 perkara. Banyaknya jumlah perceraian ini disebabkan beberapa alasan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya mempertahankan pernikahan. Seringkali setelah terjadinya perceraian bekas istri dan anak-anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan.¹³ Dari hasil observasi melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung penulis menemukan putusan perkara cerai gugat pada tahun 2023 pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt dalam percara cerai gugat ini hakim tidak memberikan nafkah kepada istri, dalam hal ini dinilai telah mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2018. Di dalam putusan tersebut hakim hanya mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugho tergugat atas penggugat dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Sedangkan dalam pokok perkara tidak ditemukan indikasi *nusyuz* oleh istri terhadap suami.¹⁴ Ditemukan fakta melalui wawancara dengan penggugat, bahwa selama pernikahan anatara penggugat dan tergugat, tergugat bermalas-malasan untuk bekerja dan jarang memberikan uang nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat tidak segang untuk melakukan kekerasan kepada anaknya.

¹³ Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Pengadilan Agama Pati

¹⁴ Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada Oktober 2023

Bahkan setelah perceraian, tergugat tidak ada niatan untuk menjenguk anak dan istrinya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat adanya permasalahan yaitu dalam putusan tersebut tidak menyinggung dan memuat hak-hak perempuan dan anak didalamnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dimana dalam perkara cerai gugat istri dan anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya sepanjang istri tidak *nusyuz* kepada suami. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan tinjauan *maqaṣid syari‘ah* terhadap putusan hakim, dengan judul **“Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqaṣid syari‘ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini memberikan batasan terhadap pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa

¹⁵ Wawancara dengan Siti Khoiriyah, Penggugat, tanggal 31 Oktober 2023

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Penerapan SEMA No 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt dalam Perspektif *Maqaṣid syari‘ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pati dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt dalam Perspektif *Maqaṣid syari‘ah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan terhadap kajian teoritis ilmiah mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran, serta sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan “Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif *Maqaṣid syari‘ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”, oleh Fikriyatul Ilhamiyah. Penelitian ini membahas perlindungan hak-hak istri pasca perceraian di luar Pengadilan Agama Jember, yang terfokus

pada pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris serta teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. dari penelitian tersebut menghasilkan dua temuan yaitu: Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian dengan melihat aspek kepatutan dan keadilan serta memperhatikan keadaan dan pengasilan tergugat, keterangan kedua saksi penggugat dan tergugat serta adanya bukti. Kemudian perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dapat terpenuhi karena adanya MOU antara Pengadilan Agama Jember dengan Polres Jember. Penelitian memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berupa tema pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, akan tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yaitu terpenuhinya hak istri pasca perceraian di luar Pengadilan Agama Jember dengan perspektif yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

2. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Selong (Analisis Putusan

¹⁶ Fikriatul Ilhamiyah, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember 2022

Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel)", oleh Maulidya Wati Irawan. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong pada Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel. Penelitian dengan jenis kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pada putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Selong. Bahwa hakim yang mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yaitu dalam perkara cerai gugat tidak semua hakim menjatuhkan hukuman membayar nafkah iddah. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah terletak pada pembahasan terkait Pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada regulasi yang di gunakan serta penelitian ini tidak menggunakan perspektif *Maqasid syari'ah*.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul "Kedudukan Nafkah Dalam Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/Ptdt.G/PA.Kab.Mlg)" oleh Silvia Mega Utami. Penelitian ini membahas tentang pembebasan nafkah dalam perkara cerai gugat menggugunakan *ex-*

¹⁷ Maulidya Wati Irawan, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengailan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2022

officio hakim dengan membandingkan dua putusan yang memiliki permasalahan yang sama akan tetapi diputus dengan pertimbangan majelis hakim yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menghasilkan dua temuan yang berbeda yaitu penggunaan hak *ex officio* hakim, pada perkara nomor 4295 hakim menggunakan hak *ex officio* sedangkan pada perkara nomor 3508 hakim tidak menggunakan hak *ex officio* karena di anggap *nusyuz* sebagaimana dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Persamaan penelitian ini yaitu penggunaan regulasi terhadap pemenuhan nafkah pada perkara cerai gugat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah hasil penerapan regulasi terhadap pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat dengan hak *ex officio* hakim.¹⁸

4. Jurnal yang berjudul “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan” oleh Amran Suadi. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait peranan Peradilan Agama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui putusan yang lebih

¹⁸ Silvia Mega Utami, Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022

memberikan kepedulian, serta sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat direalisasikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, serta metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama, telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksesuki dengan baik. Persamaan dari penelitian ini adalah pada peranan Pengadilan Agama dalam upaya penerapan regulasi terkait hak perempuan pasca perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lebih membahas mengenai eksekusi pada putusan yang memuat pemberian hak-hak pasca perceraian, namun tidak terealisasikan dengan baik.¹⁹

5. Jurnal dengan judul “Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II” oleh Bahjah Zal Fitri, Dkk. Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Agama Takalar dalam

¹⁹ Amran Suadi, Peran Peadilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.3, 2018

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhi secara efektif pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar karena ada beberapa faktor yang menghambat diantaranya yaitu: kurangnya kesadaran ayah (enggan), faktor keadaan suami dan ayah, kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak perempuan terkait hak-haknya. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.²⁰

G. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum yang dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi Negara, hukum adat, dan hukum Islam. Selain yang telah disebutkan diatas dapat juga menjadi objek penelitian hukum adalah subyek hukum, hak, dan kewajiban, peristiwa hukum, maupun hubungan hukum.²¹

²⁰ Bahjah Zal Fitri, Dkk, Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II, *Journal of Lex Generalis* Vol.4, No. 2, 2023.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 17.

Adapun metodologi penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan penelitian kualitatif.²² Penelitian kualitatif adalah suatu cara analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan atau terjadinya sesuatu, untuk mendapatkan informasi yang di inginkan dan menjadi tujuan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm 3.

²³ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 129.

undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²⁴ Maka penelitian ini didasarkan pada fenomena penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, baik itu data yang terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Adapun dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dilapangan yaitu hasil dari wawancara di Pengadilan Agama Pati.

²⁴ Muhaimin, *Metode*, hlm 16.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer. pada bagian ini peneliti mengambil data sekunder dari Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung, buku-buku, jurnal, data-data dari Pengadilan Agama Pati dan juga ditambah lagi dengan sumber yang penulis dapatkan dari bahan-bahan bacaan atau media bacaan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikuti atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke arah peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrindoktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, majalah, surat kabar dan sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau data dengan melakukan tanya jawab

²⁵ Muhaimin, *Metode*, hlm 62.

secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara terstruktur, hal tersebut agar dalam penelitian didapatkan hasil yang mendalam, tetapi tetap menggunakan pedoman sebagai petunjuk wawancara untuk menjadikan wawancara lebih teratur dan terarah. Wawancara dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁶ Dengan metode ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama yang menangani dalam Perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dan penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pati.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan metode ini peneliti gunakan sebagai pelengkap data yang peneliti butuhkan, yaitu

²⁶ *Ibid*, hlm 95.

dengan melihat dokumen dan arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Pati.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran yang lebih lanjut tentang hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai situasi atau kejadian. Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati.

H. Sistematika Penulisan

Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan dalam memahami laporan hasil penelitian ini, alur penulisan dilakukan dengan urutan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II yaitu kajian teori, dalam bab ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai perceraian, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta *maqaṣid syari‘ah* Jasser Auda.

Bab III berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penulis berupaya mendeskripsikan SEMA No 3 tahun 2018 terhadap pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca perceraian serta Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt. SEMA tersebut nantinya akan dianalisis bagaimana kesesuaianya dengan putusan ini. Dasar dan pertimbangan serta putusan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam memutuskan perkara tersebut yang nantinya akan dianalisis dengan kacamata perspektif *maqaṣid syari‘ah*. Kemudian penulis mendeskripsikan hasil wawancara dengan hakim.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait Penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif *maqaṣid syari‘ah*. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt. dalam tinjauan yuridis normatif serta menganalisis dengan kacamata *maqaṣid syari‘ah*. penulis juga menganalisis bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2018 dalam putusan ini.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Di bagian akhir dari karya ilmiah dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN SERTA *MAQASID SYARI'AH*

JASSER AUDA

A. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*.¹

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “*Talak*” atau “*Furqah*”. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Kata *talak* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogakarta: Ladang Kata, cet.1, 2017), hlm 161.

² *Ibid*,

karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mamandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga

³ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Linkungan Peradilan Agama, jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER*, Jakarta No. 52 Th. XII 2002, hlm 7

terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.⁴ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq).

Islam tidak melarang terjadinya perceraian selama dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan syariat serta alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229-230:

الْطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أُفْتَدَتْ بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فَإِنْ طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَحِّيٍّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hlm 162

فِإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ

يُقِيمِا حُدُودَ اللَّهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِعَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S a-Baqarah ayat 229).

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S al-Baqarah ayat 230).⁵

2. Macam-macam Perceraian

Perceraian atau putusnya perkawinan menurut hukum Islam memiliki beberapa jenis dari sudut pandang yang berbeda-beda. Akan tetapi perceraian jika ditinjau dari

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 36

perlaku yang berinisiatif, dibagi menjadi dua, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat.

a. Cerai Talak

Talak berasal dari bahasa arab dari kata *thalaqa* yang berarti melepaskan, sedangkan secara terminologi talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁶ Talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhannya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Dalam talak *raj'i* suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui pernikahan baru, selama istri masih dalam masa *iddah*.

2) Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali melalui pernikahan baru. Talak *ba'in* terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*.

⁶ Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm 29.

- a) *Ba'in sughra* adalah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri, atau melalui putusan Pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- b) *Ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak *ba'in kubra* mengakibatkan suami tidak dapat rujuk dengan istri kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al-dukhl* dan habis masa *iddahnya*.⁷

Perceraian di Indonesia dapat dikatakan berkelanjutan hukum jika ditetapkan oleh putusan Pengadilan. adapun perceraian melalui talak, seorang suami yang beragama Islam harus mengajukan ke Pengadilan Agama berupa permohonan talak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada

⁷ Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya*, hlm 36

Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat (*khulu'*) adalah putusnya ikatan perkawinan akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang kemudian suami menyetujuinya sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut.⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti dalam cerai talak mengalami perubahan.

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan

⁸ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*, hlm 187

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;⁹

- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁰

3. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ibadah dalam penyempurnaan agama bagi umat muslim. Berakhirnya hubungan suami-istri karena perceraian bukan pula berakhir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, perceraian mengakibatkan akibat hukum baru di antara

⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016), hlm 112.

¹⁰ Pasal 132 KHI jo Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

mantan suami kepada istri beserta anak yang ditinggalkannya.¹¹

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena talak adalah:

- (a) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhl* (artinya perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya berhubungan badan sebagai suami istri).
- (b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhl*.
- (d) Memberikan biaya *hadanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²

Mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat cerai gugat. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:

¹¹ Najichah, Alfian Qodri Azizi, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Journal Of Islamic Studis and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm 51.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.
- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan

putusannya berdasarkan huruf/poin (a), (b), (c) dan (d) tersebut.

- f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap bekas suami/istri, anak dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) Seorang bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁴

B. Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Putusnya perkawinan memiliki dampak hukum bagi kedua pasangan, baik perkawinan tersebut putus atas inisiatif suami

¹³ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, hlm 155.

¹⁴ UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperoleh dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan> pada tanggal 24 November 2023.

atau istri. Keduanya memiliki dampak hukum dan hak yang diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi antar pasangan.

1. Hak perempuan pasca perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhl*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau nusyus dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhl*.¹⁵

a. *Mut'ah*

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.¹⁶ Berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Mut'ah* dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhl* dan perceraianya atas kehendak suami.¹⁷ Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat perintah, baik berupa finansial (uang) maupun

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (j)

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158

non-finansial (berwujud benda), kecuali apabila suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*). Besar kecilnya mut'ah yang diberikan kepada bekas istri disesuaikan dengan kepaturan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan perceraian atas kehendak suami.¹⁸

Pemberian mut'ah kepada bekas istri dalam hukum Islam secara tegas diatur dengan menekankan sebagai kewajiban suami setelah terjadinya talak, sebagaimana dalam firman Allah Q.S al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا مُّؤْمِنُوْا إِذَا نَكْحُنُهُمْ لِمُؤْمِنَةٍ ثُمَّ

طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَّاحًا

جَيِّلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas

¹⁸ Heniyatin, dkk, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No.1, 2020, hlm 48.

mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S al-Ahzab ayat 49).¹⁹

b. Nafkah *Iddah*

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah kepada bekas istri selama waktu tertentu (selama masa *iddah*/menunggu) setalah diucapkannya talak oleh mantan suami. Nafkah *iddah* umumnya berupa uang, dan besar kecilnya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan suami.²⁰ Pemberian nafkah *iddah* dari bekas suami kepada bekas istri dapat diberikan ketika istri dalam keadaan talak *raj'I*, baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Hal itu disebutkan dalam Pasal 152 Komplilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”.

Adapun yang dimaksud *nusyuz* adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan *nusyuz* atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 424.

²⁰ Zainuddin, Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Universitas Gunung Rinjani, Vol.5, No.1, 2017, hlm 92.

sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (*maskan*) bagi perempuan pascapercerai selama menjalani masa *iddah* terlepas dari *nusyuz* atau tidaknya bekas istri.

Di dalam Pasal 81 angka (10) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*. 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.”

Para ulama sepakat bahwa istri yang di talak *raj'I*, talak *ba'in* baik *ba'in* *sughro* maupun *ba'in* *kubro* dan dia sedang hamil, dalam hal ini bekas istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal.²¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَنَّ أُولَئِكَ حَلِّ

²¹ Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), hlm 84.

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضْعَفُنَ حَلَمُهُنَ هَ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُوْهُنَ أُجُورُهُنَ هَ وَأَتَرُوا بَيْنَكُمْ
 يَعْرُوْفٍ هَ وَإِنْ تَعَاْسِرُمْ فَسَتْرُضْعُ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S at-Thalaq ayat 6).²²

c. Nafkah *Maddiyah* (mafkah lampau)

Nafkah *maddiyah* adalah nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini merupakan nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan nafkah terutang. Menurut Nuriel Amiriyyah nafkah

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 559.

maddiyah sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.²³

2. Hak anak pasca perceraian

Dalam Islam pemeliharaan atau pengasuhan anak disebut *hadanah*. Secara etimologi *hadanah* berarti “disamping” atau “berada di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologi *hadanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya karena tidak bisa memilih keperluannya sendiri.²⁴

Sedangkan dalam istilah fiqh digunakan dua kata yang ditujukan maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadanah*. Yang dimaksud *kaffalah* atau *hadanah* yang artinya adalah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan sementara anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya. Secara syariat, mengasuh anak dapat diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu secara mandiri mengurus urusanya

²³ Riyandini, Firda Nisa Syafitri, Penetuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADALIA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1 (2021), hlm 44.

²⁴ Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, cet.1, 2004), hlm 292.

sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.²⁵

Hadanah sendiri merupakan suatu kewenangan bagi orang tua untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa yang kehilangan akal kecerdasan berpikirnya. Menurut ahli fikih istilah *hadanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaniya, menjaga makanan dan keberaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggp berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya.²⁶

Hadanah yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Dalam Islam *hadanah* itu sendiri wajib bagi orang tua sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai.

²⁵ Husnatul Mahmudah, Juhriati, dkk, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi komperatif Hukum Islam dan Hukum Posiif Indonesia), *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, 2018, Insitut Agama Islam Muhammadiyah Bima, hlm 62.

²⁶ Ibid, hlm 64.

Hak-hak istri dan anak pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* saja, melainkan ada beberapa hal lain yaitu, nafkah *maddiyah* (nafkah lampau), mahar terutang, *haddanah* (hak asuh dan pemeliharaan anak) serta harta bersama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2018 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang memuat ketentuan baru terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri pada perkara cerai gugat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

“a) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung; b) materinya dapat berisi intruksi, referensi peringatan atau perintah; c) sementara SEMA juga dapat berlaku untuk semua peradilan, SEMA juga dapat dikeluarkan yang hanya berlaku untuk lingkungan peradilan tertentu”.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan SEMA memiliki kedudukan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan dalam proses peradilan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (Istri) dapat mengajukan dalam petitum gugatannya atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Ketentuan SEMA tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam

menetukan dapat atau tidaknya hak nafkah seorang istri dalam cerai gugat.

C. Kontruksi *Maqaṣid Syari‘ah* Jasser Auda

Hukum Islam yang diaplikasikan di dunia ini memiliki nilai-nilai humanis, responsif, progresif dan menjunjung keadilan, produktifitas, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alam, spiritual, kebersihan, persatuan, kasih sayang dan demokratis.²⁷ Hampir semua ulama, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa tujuan syariat Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia. Semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya pasti memiliki hikmah dan manfaat untuk orang yang melakukannya. Seperti yang dikatakan ‘Abdullah darraz, mayoritas ulama menyepakati bahwa tujuan syariat Islam tidak hanya sekedar mengikat manusia di bawah paying agama. Akan tetapi syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Berdasarkan hal ini, para ulama menilai *maqaṣid syari‘ah* merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam penentuan hukum (*istinbat al-hukm*).²⁸

Maqaṣid secara bahasa artinya merujuk pada sebuah tujuan, adil, prinsip, maksud atau I’tikad, sasaran, ujung. Adapun menurut hukum Islam, *maqaṣid* adalah tujuan dibalik peraturan/ajaran Islam. Menurut teori hukum Islam, *maqaṣid*

²⁷ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm 164.

²⁸ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, cet.1, 2017), hlm 53.

adalah sebuah ungkapan alternatif untuk kepentingan masyarakat.²⁹ Sedangkan *syari'ah* menurut terminology agama berarti kumpulan aturan dan perintah yang ditetapkan tuhan melalui al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hasi-hadisnya. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa *maqaṣid syari'ah* adalah tujuan dan maksud yang terdapat di dalam syariat Islam ataupun hukum Islam.³⁰

Ahmad al-Raysuni adalah satu ulama kontemporer yang mengatakan bahwa *maqaṣid syari'ah* adalah makna, tujuan, dan dampak positif yang terdapat di dalam nas dan hukum syariat, dan setiap mukallaf berusaha untuk sampai dan memperoleh tujuan tersebut. Jasser Auda sendiri mendefinisikan *maqaṣid syari'ah* dengan makna, tujuan yang hendak diwujudkan tuhan melalui syariat dan hukum yang diturunkannya. Ali Ibn Rabi'ah menambahkan, bahwa *maqaṣid syari'ah* adalah kemaslahatan yang diberikan tuhan kepada hamba-Nya melalui syariat, baik kemaslahatan umum maupun khusus. Kemaslahatan tersebut berupa perolahan manfaat dan terhindar dari kemudaratan.³¹

Menurut Auda, *maqaṣid syari'ah* memiliki nilai-nilai karakter fleksibel dan universalitas ketika dijadikan sebagai pendekatan hukum di tengah problematika hukum modern yang dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, menurut Auda,

²⁹ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Aboe El Fadl dan Jasser Auda*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2022), hlm 25.

³⁰ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 34.

³¹ Alivermana Wiguna, *Memahami*, hlm 25.

perlu dilakukan upaya rekontruksi metodologi hukum Islam dengan menggunakan perspektif logika modern, mengingat ilmu logika selalu berkembang dari masa ke masa. Terlebih, logika tradisional juga memiliki beberapa kekurangan dan hal itu dapat berimplikasi negatif pada hukum Islam, sebab logika merupakan pondasi dasar metodologi hukum Islam.³²

Pembaharuan metodologi hukum Islam, menurut Qutb Sano, tidak akan sempurna sebelum melakukan kritik epistemologis (*qira'ah ma'rifiyah*) terlebih dahulu. Kritik epistemologis ini penting dilakukan karena kontruksi metodologi hukum Islam tidak lahir dari ruang kosong dan besar kemungkinan perumusannya dipengaruhi oleh kondisi social, politik, serta logika berpikir yang berkembang pada saat itu.³³ Kritik Auda terhadap usul fiqh berhubungan dengan kritiknya terhadap logika tradisional. Kelemahan logika tradisional menurut Auda adalah tidak memberikan perhatian besar terhadap keutuhan dan kemenyeluruhan. Logika tradisional belum melihat relasi antara satu struktur dengan struktur lain dan cenderung melihat persoalan dari satu perspektif.³⁴ Kekurangan logika tradisional ini dapat berdampak buruk terhadap usul fiqh. Karena usul fiqh berperan penting dalam membentuk logika berpikir, maka logika berpikir yang berkembang di dalam kajian hukum Islam ialah parsial, dikotomis, dan tekstual, yang artinya tidak memahami dalil secara holistic dan komprehensif, dan

³² Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 116.

³³ *Ibid*, hlm 107.

³⁴ *Ibid*, hlm 116.

cenderung menggunakan dalil atau berpatokan pada satu dalil saja, meskipun sebenarnya selalu terbuka variasi dalil yang bermacam-macam yang dapat diterapkan pada kasus yang sama dan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda. Sementara pola berpikir textual berimplikasi pada pengabaian tujuan dan filosofi hukum (*maqaṣid syari‘ah*) dalam prosedural pemutusan hukum (*istinbat al-ahkam*).³⁵

Jasser Auda mengkritik konsep *maqaṣid syari‘ah* klasik dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. *Maqaṣid syari‘ah* tradisional menjangkau seluruh hukum Islam namun tidak memasukkan maksud khusus atas sebuah nas atau hukum mengenai suatu topik fikih tertentu.
2. Lebih tertuju pada kemaslahatan individu dibandingkan dengan kemaslahatan bersama.
3. Tidak mengandung nilai-nilai yang paling bersifat universal seperti keadilan dan juga kebebasan.
4. *Maqasid syari‘ah* lebih bersumber pada kajian literature fikih dan pemikiran tokoh-tokoh fikih dibandingkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembaharuan hukum Islam dalam pandangan Jasser Auda perlu diarahkan kepada pembaharuan logika berpikir dan landasan filosofis fiqh kontemporer, sebab ilmu logika selalu berkembang dari masa ke masa.³⁶ Oleh sebab itu jalan terbaik menurut Jasser Auda adalah menggunakan pendekatan sistem sebagai alternatif dari kekurangan pendekatan modernisme

³⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 117.

³⁶ *Ibid*, hlm 127.

dan posmodernisme.³⁷ Dalam buku *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* Auda berasumsi bahwa usul fiqh adalah sebuah sistem yang akan dianalisis berdasarkan sejumlah fitur. Analisis sistematis yang disajikan berkisar pada enam fitur sistem yaitu: watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interraleted hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).³⁸ Berikut penjelasan keenam fitur tersebut:

a. Watak kognitif sistem hukum Islam

Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi yang terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa adanya identitas (konsepsi dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas).³⁹ Artinya pemikiran tidak tidak berdiri sendiri dan merupakan hasil dialektika antara seorang subjek dengan konteks dan realitas yang dihadapinya. Oleh sebab itu, dalam pandangan teoritikus sistem, pemikiran atau konsep keilmuan selalu berkembang dan terbuka.⁴⁰

Sistem hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang muncul dalam kognitif fakih (*fi zihan al-faqih*). Sedangkan hukum Islam adalah hasil ijihad

³⁷ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 130.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui*, (Bandung: Mizan Media Utama, cet.1, 2015), hlm 86. Terjemahan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*

³⁹ Jasser Auda, *Ibid*, hlm 86.

⁴⁰ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 134.

manusia terhadap nas, sebagai upaya penyingkap makna tersenbuni maupun implikasi praktis yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis.⁴¹ Sehingga sifat kognitif dari hukum Islam diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariatif dalam penentuan hukum Islam. artinya, dikarenakan hukum Islam itu produk hasil pemikiran dan ijtihad para ulama maka tentunya antara ulama (madzhab) satuu dengan yang lain ada perbedaan. Hal ini dikarenakan setiap ulama mempunyai pemikiran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemikiran ulama yang lain.⁴² Oleh sebab itu Auda menekankan perlunya membedakan istilah fiqh, syariah, dan qanun. Ketiga ini sering dicampur-adukan dan disamaratakan pemaknaannya. Padahal masing-masing istilah ini memiliki makna dan arti yang berbeda.⁴³

Melalui adanya fitur kognitif dalam sistem hukum Islam akan dapat mengantarkan kesadaran umat Islam bahwa eksistensi pemikiran hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sesuai dari konstruksi seorang ulama atau ahli hukum Islam dalam memahami teks-teks yang menjadi landasan pemikiran hukum Islam.

b. Kemenyeluruhan (*wholeness*)

Fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) ini membenahi kelemahan usul fiqh klasik yang sering menggunakan

⁴¹ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 133.

⁴² Sutisna, dkk, *Panorama*, hlm 165.

⁴³ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 137.

pendekatan reduksionis dan parsial.⁴⁴ Pendekatan parsial dan reduksionis ini mempengaruhi logika usul fiqh, yang akibatnya kebanyakan ulama memberi perhatian yang lebih besar terhadap dalil spesifik atau persial (*dalil al-juz'i*), dan mengabaikan dalil umum (*dalil al-kulli*) atau prinsip dasar syariat (*maqaṣid syari‘ah*). Dan juga cenderung mengandalkan satu dalil (*dalil al-mas'alah*) ketika menyelsaikan sebuah permasalahan dan melupakan dalil-dalil yang lain yang terkait dengan persoalan tersebut. Dikarenakan dalil persial-tunggal tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan istinbat hukum. Menurut al-shatibi perlu mengakomodir dalil-dalil umum dan memberikan perhatian besar terhadap prinsip universal syariat (*al-kulliyat/ maqaṣid syari‘ah*) di atas dalil parsial.⁴⁵ Maka dari itu, perhatian terhadap dalil umum perlu ditingkatkan guna menutupi kekurangan usul fiqh, serta diintegrasikan dengan prinsip holism yang terdapat dalam teori sistem.

c. Keterbukaan (*openness*)

Para teoritikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, yang mampu berinteraksi dengan lingkungan di luarnya. Sementara sistem tertutup tidak dapat berkembang dan terisolasi dari lingkungan.⁴⁶

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan*, hlm 12.

⁴⁵ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 138.

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan*, hlm 88

Menurut Jasser Auda sistem hukum Islam ialah sistem yang terbuka. Akan tetapi, beberapa fakih masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada bidang usul fiqh. Menurut Auda, menjadikan hukum Islam dengan sistem yang tertutup pada akhirnya akan menyebabkan hukum Islam mati secara metaforis. Terlebih lagi, semua madzhab fiqh menganggap bahwa ijtihad merupakan sebuah keniscayaan bagi hukum Islam, karena itu terbatas, sedangkan peristiwa selalu berkembang tidak terbatas.⁴⁷ Jadi, meskipun hukum Islam yang telah ada baik itu syari'at, fiqh, maupun fatwa yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan manusia di era sekarang. Selagi dalam pengembangan hukum Islam itu tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yakni al-Qur'an dan hadits dan tetap menjunjung tinggi *maqaṣid syari'ah* sebagai filsafat hukum Islam. Atas dasar inilah, maka diperlukan paradigma permusran hukum Islam yang terbuka sesuai dengan masa modern.⁴⁸

d. Hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*)

Sistem hierarki memberikan perbaikan pada dimensi *maqaṣid syari'ah*. Karena *maqaṣid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan maqashid. Meskipun dalam *maqaṣid syari'ah* tradisional, misalnya terdapat heirarki dari *maqaṣid*

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan*.

⁴⁸ Sutisna, dkk, *Panorama*, hlm 167

yang paling mendasar yakni dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain.⁴⁹ Pada fitur ini Auda membagi *maqaṣid* ke dalam tiga bagian, yaitu *maqaṣid* umum, *maqaṣid* khusus, dan *maqaṣid* partikular, ketiganya ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga menghasilkan khazanah *maqaṣid* yang melimpah.⁵⁰

Maqaṣid umum dapat dilihat dari tujuan atau kemaslahatan semua permasalahan secara universal, baik dari segi persamaan hak dan kewajiban, keadilan, toleransi serta kemaslahatan. *Maqaṣid* khusus dapat diobservasi dengan melihat tujuan dan kemaslahatan pada bab-bab/cabang-cabang hukum Islam tentang pembahasan hukum syariah, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, sedangkan *maqaṣid* partikular melihat hikmah atau rahasia yang terkandung dalam hukum, yaitu berterkaitan dengan alasan atau tujuan dibalik teks atau nash hukum tertentu.⁵¹

e. Multidimensionalitas (*multi-dimensionality*)

Multidimensionalitas merupakan fitur pokok sistem, karena melihat ke arah yang lebih realistik serta menggunakan cara berfikir yang terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Imam Gazali, logika merupakan sarana untuk mengidentifikasi

⁴⁹ Sutisna, dkk, *Panorama*

⁵⁰ Jasser Auda, *Membumikan*, hlm 13.

⁵¹ *Ibid*, hlm 36.

definisi-definisi dan analogi-analogi yang dapat membedakan pengetahuan yang pasti dan tidak pasti. Menurut Auda keuntungan menggunakan fitur multidimensionalitas dalam hukum Islam dapat mencairkan antara kepastian (*qat'i*) dan pertentangan (*ta'arud*). Apabila jika hanya menggunakan satu perspektif, tanpa melihat sudut pandang yang berbeda, tentu akan sulit menemukan pokok dan tujuan masing-masing dalil. Oleh karena itu, jika dikombinasikan dengan pendekatan *maqaṣid*, fitur ini dapat memberikan solusi atas dilemanya dalil-dalil yang bertentangan. Sehingga pentingnya fitur multidimensionalitas hukum Islam menjadi fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks sehingga dapat memfungsikan kembali dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan.⁵²

f. Kebermaksudan (*purposefulness*)

Fitur kebermaksudan merupakan bagian dalam terori sistem, sebab efektifitas sebuah sistem diukur dari sejauh mana sistem mencapai dan merealisasikan tujuannya. Hukum Islam yang diasumsikan sebagai sebuah sistem, maka keberhasilan hukum Islam di didasarkan pada sejauh mana tujuan hukum Islam tercapai dan mewujudkan dengan baik. Dalam hukum Islam trasidisional, fitur kebermaksudan ini dapat disamakan dengan *maqaṣid syari‘ah*. Karena fitur ini bagian terpenting dalam teori sistem. Menurut Auda

⁵² Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 159.

metodologi hukum Islam harus didasarkan pada prinsip *maqaṣid syari‘ah* supaya hukum yang diproduksi tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Fitur kebermaksudan atau *maqaṣid syari‘ah* mempunyai hubungan dan korelasi dengan kelima fitur lainnya. Karena dalam pendekatan sistem tidak ada fitur yang berdiri sendiri dan mesti ada kaitan dengan fitur yang lain, sebab pendekatan sistem mengasumsikan bahwa sebuah sistem terdiri dari sub-sistem, unit-unit yang saling berhubungan dan berintegritasi dalam melaksanakan proses dan fungsinya.⁵³ Korelasi fitur kebermaksudan (*maqaṣid syari‘ah*) dengan kelima fitur lainnya: pertama, *maqaṣid syari‘ah* berhubungan dengan watak kognitif hukum Islam karena bagaimanapun rumusan *maqaṣid* tidak terlepas dari pengaruh kognitif ulama. Kedua, *maqaṣid syari‘ah* berkaitan dengan fitur kemenyeluruhan, karena hukum Islam mempresentasikan karakteristik holistic dan prinsip umum hukum Islam. Ketiga, *maqaṣid syari‘ah* memiliki korelasi dengan fitur keterbukaan, karena ia berperan penting dalam proses ijtihad, melalui ijtihad tersebut hukum Islam tetap memelihara sifat keterbukaannya. Keempat, *maqaṣid syari‘ah* dalam fitur hierarki memiliki peran dimana hukum Islam dapat dirasakan dalam sejumlah hierarki yang mempresentasikan dalam hukum Islam. Kelima, *maqaṣid syari‘ah* mempunyai hubungan dengan fitur multidimensionalitas, sebab ia

⁵³ Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran*, hlm 160.

mampu menyediakan beragam dimensi yang membantu dalam memecahkan pertentangan dalil.⁵⁴

⁵⁴ Jasser Auda, *Membumikan*, hlm 98.

BAB III

REGULASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN

ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR

1512/Pdt.G/2023/PA.Pt

**A. Regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018**

Salah satu tujuan adanya penerapan sistem kamar yaitu untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dalam konsistensi putusan. Peraturan yang dikeluarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung terdapat poin-poin yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Salah satu syarat penegakan hukum dan keadilan yang baik yaitu adanya kesamaan penerapan hukum yang menjamin kepastian hukum di masyarakat, dengan adanya kepastian hukum di masyarakat diharapkan hukum tersebut dapat memberikan kemanfaatan saat diterapkan di masyarakat. Pada tanggal 16 November 2018 Mahkamah Agung dari rapat pleno menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Rapat Pleno ini diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara yang memuat lima rumusan hukum pada setiap kamar Mahkamah Agung. Salah satu pada rumusan hukum kamar agama angka 3 huruf A pada bagian hukum keluarga terdapat Sembilan poin pembahasan di antaranya:

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*). Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia dan akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”.
2. Nafkah *madliyah* (nafkah lampau), nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.
3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tengan Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang. Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Objek tanah/bangunan yang belum terdaftar. Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah. Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.
8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*. Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi:

“Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex-officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

Adanya aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai hasil dari rapat pleno kamar Agama dapat menjadi sumber rujukan yang membantu hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt

1. Duduk Perkara

Penggugat menjelaskan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara Islam, mereka telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang telah dilampirkan. Mereka telah dicatat dan dikeluarkan sebagai suami istri yang sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

¹ Khoiyaroh, Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol.8 No.2, 2020 diakses pada tanggal 28 November 2023

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kedungpanjang RT 005 RW 003 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-*dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang ikut dengan Penggugat.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2019, sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat acuh dan tetap tidak bisa berubah.

Keadaan ini berlanjut dan terjadi pertengkaran masalah yang sama pada awal bulan Januari 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kulah lebih selama 6 bulan. Penggugat melihat bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat. Jika perkawinan tetap diteruskan, dikhawatirkan hanya akan terus muncul pertengkaran dan cekcok dalam rumah tangga. Sebagai bukti, Penggugat mengajukan fotokopi kartu tanda penduduk dan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, serta menyertakan saksi-saksi dalam gugatan ini.

2. Petatum

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Fakta Hukum

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah menikah pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, dibuktikan dengan fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, dan keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.²

Berdasarkan Perkara yang telah diuraikan diatas, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili.
- b. Majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004), hlm 140.

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

- c. Terhadap bukti dua orang saksi Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksianya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, dan Pasal 170 HIR.
- d. Bahwa dalam hal perceraian berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*),

karena tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari.

- e. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.
- f. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. Berdasarkan unsur tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti dalam Q.S al-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَالَيْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَءَايَةٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”. (Q.S al-Rum ayat 21).³

- h. Majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit dicapai, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari pada manfaat/maslahat, oleh karena itu perceraianlah jalan keluarnya hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisaa’ ayat 130:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 406.

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ

وُسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya (suami istri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya, Maha Bijaksana”. (Q.S an-Nisaa’ ayat 130)⁴

- i. Selain itu majelis hakim juga mengemukakan dalil dalam kitab *Ghayatul al-Marom* yang artinya:

وَإِذَا اشْتَدَ عَدْمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي

طَلَقَهُ

“Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami”.

5. Amar Putusan

Amar putusan merupakan pernyataan yang secara tegas dan rinci oleh hakim mengenai hubungan hukum para pihak yang disertai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam amar putusan ini hakim harus mengemukakannya dengan kalimat singkat dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang dapat

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 99.

memberi penggugat para pihak.⁵ Majelis hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

C. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pati

Hak perempuan dan anak pasca perceraian telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana SEMA tersebut merupakan penyempurna rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 yang mana berbunyi: “*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”.

Menurut Bapak Abu Amar, SEMA merupakan sebuah pengingat bagi para hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili, karena pada dasarnya bentuk dari SEMA hanyalah sebagai

⁵ Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hlm 391.

kebijakan, yang biasanya ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di Pengadilan. Sedangkan sifat SEMA itu kekuatan hukumnya tidak sekuat peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat mengikat⁶.

Dalam memutus sebuah perkara perceraian cerai gugat yang kaitannya terdapat hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Pati sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah menerapkan konsep yang sama dengan SEMA tersebut untuk mengakomodir mengenai nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta nafkah anak sepanjang penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat mampu secara finansial dan penggugat tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Akan tetapi hal tersebut hanya terlaksana secara langsung (tanpa posita dan petitum) pada perceraian inisiatif dari suami (cerai talak). Namun, apabila perceraian tersebut merupakan cerai gugat, maka majelis hakim tidak dapat memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian apabila tidak dicantumkan dalam posita dan petitum. Hakim hanya akan memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian ketika penggugat menyertakan dalam posita dan petitum serta permintaannya diuraikan secara jelas sesuai dengan fakta hukum yang ada dan harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami (tergugat).

Melalui wawancara yang telah penulis lakukan selama penelitian dengan hakim Pengadilan Agama Pati Bapak Aridlin, S.H., Beliau menyampaikan bahwa hak istri akibat

⁶ Wawancara dengan Drs. H. Abu Amar, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 31 Mei 2024.

perceraian tidaklah hilang, hal tersebut dapat diajukan dalam posita selama istri dapat membuktikan penghasilan suami. Apabila tidak dapat membuktikan penghasilan yang memungkinkan, istri dapat meninjau harta lain yang memungkinkan untuk dieksekusi, maka istri sebagai Penggugat dapat memohonkan sita jaminan pada surat gugatan. Akan tetapi dalam kasus ini istri tidak mampu untuk membuktikan kemungkinan tersebut.

Terkait kemampuan ekonomi seseorang yang tidak dapat dipastikan tinggi rendahnya, maka majelis hakim mempertimbangkan kemungkinan apakah suami yang berprofesi sebagai karyawan pabrik akan mampu membayar nafkah meski dikemudian hari. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan kemampuan suami dalam membayar tuntutan nafkah, di samping perimbangan lain apakah istri diketahui *nusyuz* atau tidak. Namun yang menjadi pertimbangan utama hakim tidak memberikan hak-hak istri adalah Penggugat tidak mencantkan hak-haknya dalam posita, terlebih lagi ketidak hadiran Tergugat yang menjadikan putusan ini bersifat *verstek* tidak memiliki pengaruh apakah pembebanan nafkah pasca perceraian dikabulkan atau ditolak karena ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui dan menerima secara mutlak.⁷

Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Pati No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt tersebut, dalam posita Penggugat tidak menyebutkan tuntutan hak-haknya sebagai istri yang meminta

⁷ Wawancara dengan Bapak Aridlin S. H, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 31 Oktober 2023

cerai meskipun dalam perkara ini istri tidak *nusyuz*, namun karena penggugat tidak menyebutkan positanya untuk meminta haknya serta anaknya. Maka secara *ex-officio* hakim tidak dapat memberikan hak tersebut. Sebagaimana keterangan Bapak Abu Amar:

Misal secara ex-officio majelis hakim memberikan hak-hak tersebut, maka tidak dapat terlaksana dengan baik, kecuali dalam posita Penggugat menguraikan hak-haknya dan keduanya hadir selama proses persidangan, maka majelis hakim dapat memberikan hak-hak tersebut dengan catatan suami harus memberikan hak-haknya sebelum mengambil akta cerai.

Hak *ex-officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus lebih atau lain dari pada apa yang diajukan dalam gugatan khususnya terkait dengan pemberian hak-hak ekonomi perempuan sesudah perceraian. Berbeda cerita jika perkara ini merupakan perkara cerai talak secara *ex-officio* hakim dapat memberikan hak-hak tersebut kepada istri maupun anaknya dan hak tersebut dapat diberikan setelah suami membacakan ikrar talaknya di depan persidangan. Adapun dalam perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt Penggugat tidak menyebutkan hak-haknya dalam petitum, maka majelis hakim juga tidak dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak tersebut kepada

Penggugat, karena hakim tidak dapat memutuskan diluar tuntutan para pihak.⁸

Alasan hakim tidak menetapkan atau tidak memberikan nafkah terhadap istri pasca perceraian bukan berarti hakim tidak memperdulikan hak-hak istri sebagai bentuk perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian. hal ini didasari oleh beberapa faktor yang mengakibatkan hakim tidak menetapkan hak-hak istri seperti dalam putusan tersebut. Karena pada dasarnya dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan (*ultra petitum*). Faktor-faktor tersebut diantaranya: terdapat beberapa perkara yang dicabut kembali hak-haknya oleh penggugat, maka hal ini tidak ada kewajiban yang harus dibebankan kepada seorang suami untuk membayar nafkah berupa *iddah* dan *mut'ah*. Faktor lain hakim tidak menetapkan nafkah tersebut karena istri tidak ingin repot dalam perkara perceraianya, mereka hanya menginginkan segera bercerai dengan suaminya. Terlebih nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nafkah selama masih menjadi istri pun tidak diberikan. Sehingga hal inilah yang mendasari banyaknya perkara perceraian yang tidak memintakan haknya dalam gugatannya.

Hal ini juga disampaikan oleh Penggugat bahwa alasannya tidak memintakan hak-haknya kepada majelis hakim karena menurut Penggugat hal itu mustahil apabila ia mendapatkan

⁸ Wawancara dengan Drs. H. Abu Amar, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 20 Desember 2023.

hak-haknya, terlebih selama perkawinannya dengan Tegugat ia jarang sekali mendapatkan nafkah apalagi setelah cerai.⁹

Kendala Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan SEMA No. 3 Tahun 2018 ini, tidak sedikit permohonan yang dicabut kembali. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa penggugat tidak mau ribet yang diinginkan hanya perceraianya segera diputuskan. Selain itu, banyak perkara yang tidak menyebutkan hak yang diinginkan dalam posita. Tidak sedikit para istri yang akan menggugat suaminya tersebut tidak paham terhadap hak keperdataannya sehingga tidak mengetahui hak-haknya yang dapat diperoleh pasca perceraian.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Siti Khoiriyah, Penggugat, tanggal 31 Oktober 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Abu Amar, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 20 Desember 2023.

BAB IV

ANALISIS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt

A. Analisis Penerapan Sema No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Putusan No. 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga Peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peradilan dibawahnya guna kepentingan jawatan, maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat itu tersendiri maupun surat edaran.

Dasar hukum mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”

Ketentuan ini pada hakikatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

“a) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung; b) Materinya dapat beriri intruksi, referensi, peringatan atau perintah; c) Sementara SEMA umumnya berlaku untuk semua peradilan, SEMA juga dapat dikeluarkan yang hanya berlaku untuk lingkungan peradilan tertentu.”

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA diakui keabsahannya karena dikeluarkan berdasarkan kewenangan atau perintah yang peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan jelas bahwa perintah tersebut sah secara hukum dan mengikat. Meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai kebijakan (*beleidsregel*), Namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dari segi kewenangan Surat Edaran

pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu administrasi, nasehat, pengawasan dan peradilan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berkesimpulan bahwa *pertama*, kedudukan SEMA sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 149 dan 156 KHI. *Kedua*, hierarki SEMA dalam tata peraturan hukum di Indonesia sebagai kebijakan (*beleidsregel*) karena tidak memenuhi unsur persyaratan pengaturan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan syarat “mengikat secara umum” sedangkan SEMA tidak mengandung unsur “mengikat secara umum” dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung. *Ketiga*, SEMA memiliki legitimasi sebagai produk hukum di Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan fungsi peradilan, kemudian sifat SEMA secara meteriil wajib diikuti selama tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, hal ini berarti hakim tidak wajib menerapkan isi SEMA yang tidak ada dalam petitum sebagaimana Pasal 178 HIR dan RBg.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara sengketa perkawinan dalam hal ini adalah perceraian, maka hakim Pengadilan Agama supaya dapat bersikap dan dapat menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai salah satu pedoman dalam memutuskan dan mempertimbangkan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, terkhusus dalam perkara perceraian.

Adapun produk Mahkamah Agung SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Mahkamah Agung mengatur terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara perceraian. Pada rumusan kamar agama disebutkan: “(2) *Nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi “hakim menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/atau anak”. (3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”¹*

Sehingga jelas bahwa tujuan dari adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri akibat perceraian. Sebagaimana dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 tahun 2017 dimana seorang hakim apabila mengadili perkara perempuan itu harus berdasarkan atas:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi

¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

3. Kesetaraan gender
4. Persamaan di depan hukum
5. Keadilan
6. Kemanfaatan; dan
7. Kepastian hukum²

Maka majelis hakim dalam pemberian terkait permasalahan nafkah *maddiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus memberikan pertimbangan keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak. Sehingga hakim yang mengetahui fakta-fakta di persidangan dapat lebih mempertimbangkan aspek keadilan dengan didukung hak *ex-officio*-nya dalam memberikan putusanya menjadi lebih baik dalam penerapan hukumnya. Apabila dikaitkan dengan tujuan perundang-undangan hukum keluarga maka aturan ini akan sejalan dengan tujuan peningkatan status wanita. Sehingga pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak dapat diberikan berdasarkan putusan hakim yang diharapkan akan memberikan keadilan untuk kedua belah pihak. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk meningkatkan status wanita terdapat pada aturan nomor 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana perceraian yang dilakukan secara cerai gugat dan istri terbukti tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Karena perceraian yang diajukan oleh istri tidak selamanya istri *nusyuz*. Sehingga perlindungan terhadap

² Perma Nomor 3 Tahun 2017

perempuan lebih dapat diaplikasikan dengan adanya aturan ini.³

Pengadilan Agama Pati pada dasarnya telah menerapkan SEMA tersebut sebagaimana penjelasan hakim Pengadilan Agama Pati, yang menyatakan bahwa sebelum lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 para hakim telah menerapkan konsep yang sama dalam mengakomodir petitum terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*. Menurut Beliau pemberlakuan SEMA tersebut sangatlah efektif sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak berupa pemberian hak-hak akibat dari perceraian. Akan tetapi bagi para Penggugat yang menginginkan hak-haknya perlu menguraikan dalam petitum, apabila tidak ada permintaan dalam petitum maka majelis hakim tidak dapat memberikan hak-hak tersebut, karena dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan (*ultra petitum*).⁴

Berkaitan dengan putusan perkara cerai gugat Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt majelis hakim yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tanpa memberikan Pengugat atas hak-haknya akibat dari perceraian, karena Penggugat tidak menguraikan dan memintakan hak-haknya dalam petitum, meskipun seorang hakim memiliki hak *ex officio* demi terwujudnya keadilan, dalam perkara ini hakim

³ Khiyarah, Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm 325.

⁴ Wawancara dengan Drs. H. Abu Amar, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 20 Desember 2023.

tidak menggunakan hak tersebut, karena apabila majelis hakim memberikan secara *ex-officio* maka eksekusinya akan sulit apalagi putusan tersebut adalah *verstek*.

Berdasarkan pemaparan diatas, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Poin 3 tidak diterapkan dalam putusan perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt sebagai rujukan dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan hakim dengan alasan yang telah diuraikan diatas. Mengingat kedudukan SEMA sendiri sebagai kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, maka tidak ada sanksi bagi hakim yang mengesampingkan SEMA dalam membuat pertimbangan hukum.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt Perspektif *Maqasid syari'ah*

Hubungan perkawinan tidak selalu sejalan sebagaimana tujuannya yaitu hubungan yang sangat kuat (*mitigaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Terkadang dalam bahtera tumah tangga terjadi permasalahan-permasalahan yang menjadi problematika tersendiri bagi kedua pasangan. Akan tetapi sudah semestinya permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh pasangannya, namun tidak

jarang permasalahan yang dihadapi tidak mampu mereka lewati sehingga berujung pada perceraian. Putusnya perkawinan meski di pandang sebagai hal yang negatif, tetapi harus memegang teguh konsep kemaslahatan bagi masing-masing individu. Karena dalam perceraian terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dan dipenuhi selayaknya seperti dalam ikatan perkawinan.⁵

Dengan adanya kemaslahatan dalam suatu perceraian bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam perceraian dan dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai korban akibat perceraian. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam suatu perceraian, Negara yang mempunyai otoritas wajib melindungi pihak yang lemah, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fikih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan istri terhadap suami.⁶

Demi menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai sebuah penyatuan hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban suami-istri serta anaknya dapat terjamin. Dengan demikian tidak terjadi

⁵ Ais Rauf, Maqashid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa dalil Hukum), *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, hlm 25.

⁶ Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: Asy-Syari'ah*, Vol. 46, No. 11, 2012, hlm 479.

percerain yang menyalahi prinsip, etika dan moral serta tidak terjadi tindakan yang semena-mena terhadap pasangan hidupnya. Dalam keadaan seperti ini diperlukan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yang dibuat oleh penguasa negara dan harus dijalankan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Negara Republik Indonesia.⁷

Salah satu regulasi yang memuat tentang akibat dari perceraian yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh mahkamah agung dapat memberikan warna baru terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perceraian, yang mana didalam SEMA tersebut dijelaskan terkait akibat dari perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁸ Meskipun menurut Prof. Jimly Assiddiqie ketentuan SEMA tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun hanya memiliki relevansi (kaitan) dengan hukum. Begitu juga dengan pendapat dari Hakim Pengadilan Agama Pati bahwa SEMA sifatnya sebagai penegasan, dan SEMA sudah sepatutnya dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili dan memberi pertimbangan hukum.

⁷ Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perceraian..., hlm 480.

⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Menelaah bagaimana konsep *maqaṣid syari‘ah* yang semenstinya menjadi pertimbangan pertama dalam putusan hakim sebagaimana pengertian *maqaṣid syari‘ah* yaitu *al-ma‘ani allati syuri‘at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam penetapan hukum.⁹ Maka dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt yang tidak membebankan nafkah *iddah*, *mut’ah* serta *haddanah* sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan pertimbangan kemampuan ekonomi suami, dapat digali kembali apakah tidak dibebankannya nafkah *iddah*, *mut’ah* serta *haddanah* telah sejalan dengan konsep *maqaṣid* ataukah tidak. Untuk itu perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana syarat dari konsep *maqaṣid* itu sendiri.

Asy-Syatibi mendefinisikan *maqaṣid syari‘ah* adalah memengambil manfaat dan menolak mafsatad yang tidak hanya berdasarkan akal sehat semata, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba. Menurut Asy-Syatibi mengenai maslahat dalam konteks *maqaṣid* beliau mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat Undang-Undang adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan mahluk), bahwa kewajiban-kewajiban syariat tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan.¹⁰ Sementara menurut Asy-Syatibi kemaslahatan manusia dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan terpelihara yakni agama/ keyakinan, jiwa, akal, keturunan

⁹ Usman Betawi, Maqashid Al-Syari‘ah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm 34.

dan harta.¹¹ Sedangkan menurut Jasser Auda memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang berdasarkan *maqaṣid syari‘ah*. Yakni bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.¹²

Dalam perkara nafkah pasca perceraian merupakan kategori muamalah sehingga menurut pandangan ini masih dapat ditelusuri kemasalahatannya apakah telah sesuai dengan maqasyid syariah atau tidak. Adapun mengenai pembebasan hak istri pasca perceraian ketentuannya dijelaskan dalam Q.s at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأَتْرُوا
بَيْنَكُمْ بِعَرْوَفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُمْ فَسَرْرُضْعُ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

¹¹ *Ibid*, hlm 38.

¹² *Ibid*, hlm 35.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
(Q.s At-Thalaq Ayat 6)¹³

Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati, dalam perkara cerai talak, Pengadilan Agama selain dituntut untuk memutus perkara pokoknya, Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk membayar hak nafkah bagi istri dan anak sebagai akibat dari perceraian itu sendiri. Para hakim Pengadilan Agama Pati dalam memutus perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya apabila menginginkan hak-haknya tetap harus ada permintaan tidak bisa hakim secara tiba-tiba memutuskan putusan yang tidak dimintakan dan tentunya hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti yang lainnya (terkait dengan hak nafkah *iddah*, *mut'ah* serta *haddanah* hakim dapat secara *ex-officio*). Jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maddiyah*, *haddanah* dan nafkah anak, maka perempuan yang diceraikan dapat mengajukan gugatan *rekovensi* (gugat balik) begitu juga sama jika perempuan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama khusunya Pengadilan Agama Pati dan menginginkan hak-haknya maka didalam gugatannya harus memuat adanya permintaan atas hak-haknya.

Mengenai pertimbangan hakim yang tidak memberikan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005), hlm 559.

gugat putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt ditinjau dari *maqaṣid syari‘ah* yang dikonseptualkan oleh Jasser Auda dalam melakukan pendekatan terhadap hukum Islam dengan 6 (enam) fitur yang dikembangkan Jasser Auda sebagai pisau analisis yaitu: watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Maka dapat tergambar sebagai berikut.

Pertama, watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*) merupakan sebuah pengetahuan yang melahirkan hukum Islam, dimana hukum terlahir dari pemahaman seorang faqih terhadap dalil-dalil yang menjadi rujukan baginya dalam menentukan hukum yaitu al-Qur'an dan hadis. Sehingga sifat kognitif dalam hukum Islam diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang bervariatif dalam penentuan hukum Islam. melalui adanya fitur kognitif dalam sistem hukum Islam maka dapat mengantarkan kesadaran umat Islam bahwa eksistensi pemikiran hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang sesuai dari kontruksi seorang ulama atau ahli hukum Islam dalam memahami teks-teks yang menjadi landasan pemikiran hukum Islam.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt terkait pemenuhan hak perempuan dan anak, maka dibutuhkan ijтиhad majelis hakim untuk melahirkan sebuah hukum demi terciptanya jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

khususnya apabila seorang istrinya mengajukan gugatan perceraian. Hal ini telah dilakukan majelis hakim dalam memutus sebuah perkara sebagaimana dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman¹⁴. Sebab dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan hak-haknya dan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka jelas hakim tidak dapat memberikan hak-hak pasca perceraian secara *ex-officio* didalam putusan karena terhalang dengan asas *ultra petitum*.

Kedua, kemenyeluruhan (*wholeness*) menurut auda merupakan pembenahan kelemahan usul fiqh klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan parsial, dan mengabaikan dalil umum (*dalil al-kulli*) atau prinsip dasar syariat (*maqasid syari‘ah*) serta cenderung mengandalkan satu dalil ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan persoalan tersebut. Maka, perhatian terhadap dalil umum perlu ditingkatkan guna menutupi kekurangan usul fiqh.

Maka apabila dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian itu tidak dapat dibebankan, karena tidak ada permintaan dalam petitum gugatan Penggugat sebagaimana

¹⁴ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

dalam Pasal 178 HIR¹⁵. Hal ini telah sesuai dengan tugas pokok hakim pengadilan sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Ketiga, keterbukaan (*openness*). Dalam hal ini menurut Jasser Auda sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Akan tetapi beberapa fakih masih menyeru pada penutupan pintu ijtihad pada bidang ushul fiqh, dengan menjadikan hukum Islam sistem yang tertutup maka akan menyebabkan hukum Islam mati secara metaforis dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang terus berkembang. Terlebih lagi, semua madzhab fiqh menganggap bahwa ijtihad merupakan sebuah keniscayaan bagi hukum Islam, karena itu terbatas, sedangkan peristiwa itu selalu berkembang tidak terbatas. Maka diperlukan paradigma perumusan hukum Islam yang terbuka sesuai dengan masa modern.

Maka dengan teori tersebut diharapkan sistem peradilan perdata dimana hakim sebagai pelaksananya diharapkan mampu terbuka terhadap kondisi yang terjadi saat ini, dimana problematika-problematika yang berkembang di tengah masyarakat juga mengalami perkembangan. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak-hak pasca perceraian sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Perma No.3 Tahun 2017¹⁶ diharapkan

¹⁵ Pasal 178 HIR berbunyi: “hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

¹⁶ Pasal 8 ayat 2 Perma No.3 Tahun 2017: “Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan

dapat terbukanya pintu-pintu ijтиhad yang baru bagi seorang hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian demi terwujudnya sebuah kemaslahatan. Akan tetapi dengan adanya asas *Ultra Petitum Partium* sebagaimana dalam Pasal 178 HIR¹⁷ perkara ini menjadi sebuah batasan terhadap hak *ex-officio* yang dimiliki hakim meskipun dilakukan dengan iktikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Keempat, hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) merupakan sebuah perbaikan pada dimensi *maqasid syari‘ah* tradisional yang bersifat partikular atau spesifik, sehingga membatasi jangkauan *maqasid*. Meskipun dalam *maqasid* tradisional terdapat hierarki yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini Jasser Auda membagi *maqasid* menjadi ke dalam tiga bagian, yaitu *maqasid* umum dimana *maqasid* ini dapat dilihat dari tujuan atau kemaslahatan semua permasalahan secara universal, *maqasid* khusus dapat diobservasi dengan melihat tujuan dan kemaslahatan pada bab/cabang hukum Islam tentang pembahasan hukum syariah. dan *maqasid* patrikular dengan melihat hikmah yang terkandung dalam hukum, yaitu berkaitan dengan alasan atau tujuan dibalik nash hukum

perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

¹⁷ Pasal 178 HIR berbunyi: “hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

tertentu. Dengan ini maka penerapan *maqasid syari‘ah* dapat memberikan kemaslahatan dengan cakupan yang lebih luas.

Apabila dikaitkan dengan regulasi Sema No.3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang mengatur tentang hak-hak akibat perceraian maka maka seharusnya majelis hakim tidak hanya terfokus pada satu asas saja ketika terdapat gugatan yang tidak mencantumkan hak-haknya dalam petitum, namun perlu mempertimbangkan hal-hal lain seperti adanya hak *ex-officio* yang dimiliki hakim untuk melakukan trobosan hukum terlebih apabila istri tidak terbukti *nusyuz* kepada suami selama pernikahan. Hal ini dapat didasarkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan¹⁸ dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam¹⁹. Maka dengan pendekatan hierarki ini dapat membawa manfaat kepada para pihak karena akan memenuhi rasa keadilan bagi perempuan akibat perceraian.

Kelima, multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) merupakan fitur pokok sistem dengan melihat ke arah yang lebih realistik serta menggunakan cara berfikir yang terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Auda, dengan menggunakan fitur ini dalam hukum Islam dapat mencairkan antara kepastian (*qat'i*) dan pertentangan (*ta'arud*). Apabila jika hanya menggunakan satu perspektif,

¹⁸ Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

¹⁹ Pasal 159 KHI menyebutkan bahwa mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat

tanpa melihat sudut pandang yang berbeda tentu akan sulit menemukan pokok dan tujuan masing-masing dalil. Oleh karena itu, apabila dikombinasikan dengan pendekatan *maqasid*, maka dapat memberikan solusi atas dilemanya dalil-dalil yang bertentangan, sehingga hukum Islam akan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks.

Dengan adanya regulasi-regulasi yang mengatur tentang hak-hak akibat cerai gugat, hal ini apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang tidak dapat menggunakan *ex-officio* dalam pemenuhan hak akibat dari perceraian, karena dibatasi dengan adanya asas *ultra petitum partium* sebagaimana dalam Pasal 178 HIR²⁰. Maka adanya regulasi-regulasi yang mengatur mengenai hak-hak pasca perceraian tidak dapat terlaksana dalam memberikan manfaat kepada para pihak yang berperkara.

Keenam, kebermaksudan (*purposefulness*) merupakan bagian dalam teori sistem, sebab efektivitas sebuah sistem dapat diukur dari sejauh mana sistem mencapai dan merealisasikan tujuannya. Hukum Islam yang diasumsikan sebuah sistem, maka keberhasilan hukum Islam di dasarkan pada sejauh mana tujuan hukum Islam tercapai dan diwujudkan dengan baik. Menurut Auda, metodologi hukum Islam harus di dasarkan pada prinsip *maqasid syari‘ah*, supaya

²⁰ Pasal 178 HIR berbunyi: “hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

hukum yang diproduksi tidak bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Apabila ditinjau dari teori ini, tujuan dari sebuah peradilan yaitu menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Karena dalam putusan 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt belum dapat terealisasi hak-hak akibat dari perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Sema No.3 Tahun 2018 Rapat Pleno Kamar Agama yaitu mengakomodir Perma No.3 Tahun 2017, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Berdadarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan terkait pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian ditinjau dari fitur *maqaṣid syari‘ah* yang dikonseptualkan Jasser Auda yaitu: watak kognitif sistem hukum Islam (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), dan multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), sedangkan yang belum sesuai dengan fitur *maqaṣid syari‘ah* Jasser Auda yaitu: hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Maka pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah memenuhi beberapa poin teori *maqaṣid syari‘ah* yang dikonseptualkan Jasser Auda. Akan tetapi majelis hakim tidak dapat menggunakan hak *ex-officio* di dalam putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt sebagaimana regulasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengakomodir

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah Penulis sajikan di atas, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Pati sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah menerapkan konsep yang sama dengan SEMA tersebut untuk mengakomodir mengenai nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta nafkah anak sepanjang Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat mampu secara finansial dan Penggugat tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Akan tetapi hal tersebut hanya terlaksana secara langsung pada perceraian inisiatif dari suami (cerai talak). Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara subtansi pada umumnya telah diterapkan di Pengadilan Agama Pati, namun secara eksplisit memang tidak diterapkan majelis hakim dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt, karena menurut majelis hakim dalam perkara cerai gugat Penggugat yang menginginkan hak-haknya perlu menyebutkan hak-haknya dalam posita/petitum, apabila Penggugat tidak menyebutkan hak-haknya maka majelis hakim hanya mengabulkan gugatan perceraianya saja, karena dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan atas *ultra petitum*.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian ditinjau dari fitur *maqasid syari‘ah* yang dikonseptualkan Jasser Auda yaitu: watak kognitif sistem hukum Islam (*cognitive nature of system*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), dan multidemensionalitas (*multi-dimensionality*), sedangkan yang belum sesuai dengan fitur *maqasid syari‘ah* Jasser Auda yaitu: hierarki saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Maka pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah memenuhi beberapa poin teori *maqasid syari‘ah* yang dikonseptualkan Jasser Auda. Akan tetapi majelis hakim tidak dapat menggunakan hak *ex-officio* di dalam putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt karena majelis hakim tidak dapat memutus diluar petum Penggugat (*asas ultra petitum partium*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memiliki memiliki saran terkait pembahasan ini:

1. Sebaiknya Pengadilan Agama untuk terus memberikan informasi terkait hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan guna memberikan pemahaman terhadap para pihak yang berperkara bahwa terdapat hak-hak yang bisa didapatkan pasca terjadinya perceraian demi terwujudnya sebuah kemaslahatan.
2. Perlu adanya peraturan yang lebih jelas kedudukan dan penerapan dari peraturan sebelumnya terkait hak-hak perempuan akibat perceraian khususnya pada perkara cerai gugat.

3. Untuk peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang serupa untuk terus menggali banyak data untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih komprehensif.

C. Penutup

Demikian penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, kritik, saran dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: LADANG KATA, cet. 1, 2017).

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2004).

Asyhadie, Zaeni, at.al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, eds. 1, cet. 1, 2020).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui* , (Bandung: Mizan Media Utama, cet.1, 2015), Terjemahan dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*.

Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, cet. 1, 2017).

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nanda Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016).
- Rachman, Anwar, et.al., *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, ed.1, cet. 2, 2022).
- Sulastri, Widia dan Dudung Abdul Razak, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022).
- Sutisna, at.al., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).
- Tarigan, Azhari Akmal dan Aminur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet.1, 2004).
- Wiguna, Alivermania, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Aboe El Fadl dan Jasser Auda*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2022).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006).

Skripsi dan artikel ilmiah

Cahyadi, Irwan Adi, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Artikel Ilmiah*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014.

Ilhamiyah, Fikriyatul, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember 2022.

Irawan, Maulidya Wati, Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengailan Agama Selong (Analisis Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Sel), *Skripsi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2022.

Isnaeni, Alkurni, Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Behadapan Dengan Hukum, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019.

Mahmudah, Himmatal, Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi), *skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Fakultas Syariah 2021.

Rahmat, Anisa Fauziyah, Pemberian Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat Menurut Surat Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 20121 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg), *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rauf, Ais, Maqashid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa dalil Hukum), *Artikel Ilmiah*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare.

Utami, Silvia Mega, Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg), *Skrispi*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022.

Jurnal

Alfian Q. A, Najichah, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Jurnal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Betawi, Usman, Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, 2018.

Firda N. S, Riyan Ramdani, Penetuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *ADALIA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, No.1, 2021.

Harianti, Hanik, Sensitivitas Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna), *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol.4, 2021.

Heniyatin, at.al., Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No.1, 2020.

Jamaluddin, Teori Malahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum: Asy-Syari'ah*, Vol. 46, No. 11, 2012.

Juhriati, Husnatul Mahmudah, dkk, Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia), *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.2, No.1, 2018, Insitut Agama Islam Muhammadiyah Bima.

Khoiyyaroh, Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol.8 No.2, 2020.

Suadi, Amran, Peran Peadilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.3, 2018.

Zainuddin, Kajian Yuridis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami PNS Yang Mentalak Istri, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Universitas Gunung Rinjani, Vol.5, No.1, 2017.

Zal Fitri, Bahjah, Dkk, Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II, *Journal of Lex Generalis* Vol.4, No. 2, 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Website

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Pengadilan Agama Pati, [Laporan Tahunan \(pa-pati.go.id\)](http://Laporan%20Tahunan%20(pa-pati.go.id))

Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali, 2005).

Lain-Lain

Siti Khoiriyah, *Wawancara*, Pati, 31 Oktober 2023.

Aridlin S. H, *Wawancara*, Pati, 31 Oktober 2023.

Drs. H. Abu Amar, *Wawancara*, Pati, 20 Desember 2023.

LAMPIRAN

A. Wawancara

1. Wawancara Hakim pengadilan Agama Pati tanggal, 31 November 2023
 - a. Bagaimana proses pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati (khususnya cerai gugat)?
 - b. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian?
 - c. Apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati?
 - d. Apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt, jika **Iya** kenapa dalam perkara tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya?, jika **Tidak** apakah ada alasan lain dalam memutus perkara ini?
2. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Pati tanggal, 20 Desember 2023
 - a. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati?
 - b. Apabila dalam kasus cerai gugat didalam gugatannya tidak menyebutkan hak-haknya yang timbul akibat perceraian, bagaimana sikap hakim atas kasus tersebut?
 - c. Dalam putusan 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt tidak menyebutkan hak-haknya pasca perceraian,

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?

- d. Apakah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam melaksanakan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pati?
 - e. Apa usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian?
 - f. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pati terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian?
 - g. Apa yang menjadi kendala Pengadilan Agama Pati dalam melaksanakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara perceraian?
 - h. Sekuat apakah SEMA bagi Pengadilan Agama dalam keberlangsungan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian?
3. Wawancara Siti Khoiriyah (Penggugat) tanggal 31 November 2023
 - a. Alasan mbak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pati apa?
 - b. Apakah mba mengetahui hak-hak setelah perceraian? Apakah hakim Pengadilan menelaskan kepada mbak terkait hak-hak tersebut selama persidangan?
 - c. Alasan mbak tidak meminta hak-hak tersebut karena apa?

B. Dokumentasi



*Wawancara dengan Bapak
Abu Amar (Hakim Pengadilan
Agama Pati)*



*Wawancara dengan Bapak
Abu Amar (Hakim
Pengadilan Agama Pati)*



*Wawancara dengan Bapak
Abu Amar (Hakim Pengadilan
Agama Pati)*



*Wawancara dengan Bapak
Abu Amar (Hakim
Pengadilan Agama Pati)*

C. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.PI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediuman di Dukuh Xxxxxxx RT.005 RW.003 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pait, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Xxxxxxx RT.001 RW.003 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Terugat:

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftari di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxxxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah lelaki;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.PT
Halaman 1 dari 13 halaman

Diketahui
Riwayat Mahamanah Apung Republik Indonesia bersyarat selaku mencantumkan informasi/pelanggaran dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahamanah Apung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akurasi. Mahamanah Apung berjanji akan selalu memberikan informasi yang akurat, sah, jujur dan tidak akan merugikan pihak ketiga. Mahamanah Apung berjanji akan selalu memberikan informasi yang akurat, sah, jujur dan tidak akan merugikan pihak ketiga, menghindari hal-hal negatif. Mahamanah Apung tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kekeliruan yang terjadi pada halaman ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati selama 4 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXXX, lahir XXXXXX, iktu Penggugat;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 8 bulan atau sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang bekerja dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan dari pemberian orang tua Penggugat, Penggugat sudah mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat acuh dan tetap bisa berubah;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023 atau hingga saat ini selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sangat membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan dall-dall tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk merujukkan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA, Pt
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bawa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bawa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Yusuf, SH., MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bawa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa, atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bawa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarakan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXX Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bawa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX RT.05 RW.03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati;
Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bawa saksi kenal dengan Pengugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA, Pt
Halaman 3 dari 13 halaman

Diketahui:
Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan akhirnya berdasarkan Komisi Mahkamah Agung untuk pidato publik, transparansi dan akurasi data pelaksanaan tugas perwali. Namun selain hal-hal tersebut masih diperlukan lagi tindak lanjut terhadap informasi yang diberikan agar selanjutnya tidak ada lagi informasi yang salah, namun tetap terbuka, dan memungkinkan selanjutnya Mahkamah Agung ini mendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2018;
 - Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa XXXXXXXX;
 - Bawa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bawa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bawa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
 - Bawa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
 - Bawa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bawa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar. Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Rt.03 Rw.01 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati.

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bawa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2018;
 - Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dekat desa XXXXXXX;
 - Bawa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.Pt
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bawa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bawa saksi pemah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
 - Bawa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak pemah memberi nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua Penggugat;
 - Bawa artara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang;
 - Bawa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bawa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan pendiriannya dan mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan baagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.P1
Halaman 5 dari 13 halaman

Diketahui:
Hari-hari Mahasiswa Agung Perpustakaan Indonesia berusaha untuk selalu memperbarui informasi pengajuan kredit akhirnya berhasil. Kondisi Mahasiswa Agung untuk pengajuan pinjaman, transparansi dan akurasi data pelaksanaan yang bersifat jujur. Adanya hal-hal berkenaan dengan pengajuan pinjaman terlebih dahulu memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini membantu agar kredit berhasil diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu. Drs. H. Yusuf, SH., MH dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Terugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak runuk lagi sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja. Tergugat tidak pernah memberikan naafkah kepada Penggugat dan pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama pisah tidak komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan maka dianggap telah mengaku dan membenarkan seluruh dalil-gugatan Pengugat, dengan demikian sepanjang dalil yang diakui dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis temyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.Pt
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pengugat adalah penduduk Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati yang merupakan wiliyah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompliasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak tembalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formal dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.Pt
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikanunai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal percerayaan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbutik bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rupuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemuliharaan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan percerai adalah: "Antara suami dan isteri tenus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.Pt
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Januari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni "antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.P1
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktiunya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, saksi kedua Tergugat serta keluarga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, *mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ أَيَّاهُنَّ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مودة ورحمة

Arinya : "Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diafas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/malsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَنْقُرُ قَوْنَى اللَّهُ كَلَامُهُ كُلُّ مِنْ سَعْنَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حِكْمَةً

Arinya : "Dan jika kedua-dua (suami istri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.P1
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalih dalam *Kitab Ghoyatul Marom* berikut, yang oleh Mejelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا لم ت redund رغبة المزوجة لزوجها طلبه الفاضي طلقه
Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Terugu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akat nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PN.P.
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain Shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 M berpertebaran dengan tanggal 23 Muharram 1445 H oleh Aridin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nadjib, S.H. dan H. Abdul Kholid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Karmo, S.H sebagai Panitera Pengoianti, dihadiri oleh Pengacara/Kuasa hukumnya di luar hadirnya Terquetap.

Ketua Majelis

Aridlip S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Nadirah S.H.

W. Abdul Khalig, S.H., M.H.

H. Pantera Benggala

Kanno S.H.

Decision Rights Defense

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA, Pt
Widjaya no. 12 di wil. 12, halaman

Maestro Mahasiswa Agama Republik Indonesia bersyukur atas selamat mencapai klimaks pelajaran dan akhir sebuah kerja kulinari Mahasiswa Agama untuk pelajaran publik, transparansi dan akurasi data penelitian yang dilaksanakan. Namun dalam hal keterbatasan metode dan teknologi penelitian, terdapat beberapa kelemahan dalam penyebarluasan informasi yang sangat sulit, hal ini tentu saja membatasi penyebarluasan informasi yang seharusnya ada, namun bukan berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp 600.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 745.000,00

Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA, Pt
Halaman 13 dari 13 halaman

D. Surat Edaran Mahkamah Agung



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdamaian;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

-2-

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan

6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.

2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*

Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

WPS Office

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah



Perlawanterhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.



C. Hukum Jinayat

1. Dasar penjatuhan hukuman atas *jarimah zina*
Penjatuhan 'ugubat hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.
2. Upaya hukum terhadap putusan bebas
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Peserta Rapat Pleno Kamar Agama:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. 
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. 
3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. 

-18-

4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. 
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. 
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. 
7. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. 
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. 

E. Bukti Penelitian

PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PEMENUHIAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF

MAQASHID SYARI'AH

✓ (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/P.A.Pt)

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

MOH AKMAL MUFID

2002016117

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN WALISONGO SEMARANG

2023/2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus H.I.UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 76601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 6660/Uln.10.1/D.1/PP.00.05/X/2023

Semarang, 4 Oktober 2023

Lamp.

1

Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Dr. Junaidi Abdillah M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Moh Akmal Mufid**

NIM / Jurusan : **2002016117 /Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/P.A.Pt)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesaiannya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Muhammad Syarif Hidayat Lc., M.A**
Demikian, atas kesediaan Saudara diberikan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan *Wassalamu'alaikum wr.*



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PATI
 Jl. P. Sudirman No. 67, Pati | Telp./Fax. (0295) 384418
 Pati 59112 | www.pa-pati.go.id | e-Mail : pa_pati@yahoo.co.id

Nomor : 3249/KPA.W11-A14/HMZ.1.4/X/2023 Pati, 23 Oktober 2023
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi Permohonan Ijin Riset/Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui surat Nomor: B-7033/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023, maka dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang an. Moh. Akmal Mufid (NIM: 2002016117) diperlukan melaksanakan Riset/Penelitian di Pengadilan Agama Pati selama 3 bulan mulai tanggal 25 Oktober 2023 dengan judul "*Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqadish Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)*".

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam prariset/penelitian tersebut adalah Drs. H. Abu Amar (Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas IA).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Ketua

Malem Puteh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7033/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendei Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Pengadilan Agama Pati

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **MOH AKMAL MUFID**

N I M : 2002016117

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 11 Januari 2002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pato Nomor 1512/Pdt.G/2023/PA.Pt)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaidi Abdillah M.Si

Dosen Pembimbing II : Muhammad Syarif Hidayat Lc., M.A

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dititinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Oktober 2023



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0895414975479) MOH AKMAL MUFID

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Akmal Mufid
Tempat/tanggal Lahir : Pati, 11 Januari 2002
Alamat : Desa Tluwuk RT 003/ RW 002, Kec. Wedarijaks, Kab. Pati
Nomor Handphone : 0895414975479
Email : akmalpati55@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Tluwuk 2006-2008
2. SD Negeri Tluwuk 2008-2014
3. Madin Bahrul Ulum Tluwuk 2008-2014
4. Mts Raudlatul Ulum Guyangan Pati 2014-2017
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati 2017-2020
6. UIN Walisongo Semarang 2020-2024

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 April 2024

Moh Akmal Mufid